



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gereja No. 2 Tanjungbalai - 21311
<http://perizinan.tanjungbalaikota.go.id>



IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA DAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

503/0004/DIKLUSEMAS/DPM-PPTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Nomor : 421.9/Disdik.PNFI/2023 - 15 FEBRUARI 2023. Perihal : Permohonan Izin Baru Lembaga Pelatihan Kerja / LPK " TK AL MUSTANIR " maka diberikan kepada Penyelenggara Sekolah / Lembaga Diklusemas :

Nama Sekolah : TK AL MUSTANIR
Alamat : JALAN HM. NUR Gg. SUKA JADI LK.II KEL. PAHANG
KEC.DATUK BANDAR KOTA TANJUNGBALAI
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan : FORMAL
Pimpinan : MUHAMMAD ALI RUKUN, ST
Pemilik / Penyelenggara : MUHAMMAD ALI RUKUN, ST
Tahap : A. ☐ B. ☐ C. ☐ D. ☐

Tanda Daftar Ulang

Surat Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal
15 FEBRUARI 2023 S/D 15 FEBRUARI 2026

Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

***RETRIBUSI IZIN = Rp 0,- (GRATIS)**



Dikeluarkan di : Tanjungbalai
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

a.n. Walikota Tanjungbalai
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Tanjungbalai



Usni Syahzuddin Sinaga, S.Sos
Pembina Utama Muda





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar 21368

Email : disdik.tanjungbalai@gmail.com

Telp. (0623) 597157, Fax (0623) 92013

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

Nomor : 421.9/331 /Disdik.PNFI/2023

Sesuai dengan surat Perintah Tugas Monitoring 800/1621/Dinas PM-PPTSP/2022, tanggal 27 Oktober 2022.

Sesuai dari hasil penelitian kami dilapangan, maka pemohon penerbitan baru/pembaharuan izin diberikan kepada :

Nama Kepala Sekolah : MUHAMMAD ALI RUKUN, S.Pd.I

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)

Nama Lembaga : TK Al Mustanir

Alamat : Jl. H. M. Nur Gg. Suka Jadi Lk. II Kel. Pahang
Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai

Sesuai dengan permohonan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua dapat disetujui untuk masa izin selama 3 tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari
2. Wajib menyerahkan laporan periodik setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap kepentingan masyarakat

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian ini diperbuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya. /

Tanjungbalai, 15 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI


Hj. DELIMA, S.Pd, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630915 198604 2 001

TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN
KOTA TANJUNGBALAI


IRJA SUGANDA, S.H
Penata
NIP. 19861226 200604 1 003